

**ANALISIS UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN PADA PERUMAHAN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik**



Disusun oleh:

MARYO DESANTOS NGANGE

2017520094

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

ABSTRACT

MARYO DESANTOS NGANGE. 2017520094. Analisis Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Perumahan Universitas Tribhuwana Tungadewi Di Desa Landungsari Kabupaten Malang.

Pembimbing: Rifky Aldila Primasworo, S.T., M.T dan Andy Kristafi Arifianto, S.T., M.M

Rezim Malang merupakan daerah yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan, untuk itu pembangunan jalan, bangunan dan penginapan merupakan tujuan utama yang diselesaikan oleh otoritas publik. Peningkatan di semua bidang ekonomi, pemerintah dan industri perjalanan membuat peningkatan kemajuan dan lebih banyak lahan diperlukan. Ilmuwan menggunakan 4 investigasi, yaitu Investigasi FMEA (Disappointment Mode and Impact Examination), Investigasi Kebutuhan Kantor dan Yayasan, Pemeriksaan Strategi, dan Pemeriksaan Efek. Luas lahan habis-habisan adalah 3552 m², sintesis luas lahan yang dimanfaatkan pada lahan terbuka adalah 923,4 m² dengan kadar 26%. Luas tanah yang tertutup adalah 1920 m² dengan tingkat 54,05%, sedangkan penggunaan tanah untuk pembukaan jalan adalah 708,6 m² dengan tingkat 19,95%. Perubahan lahan yang terjadi di lingkungan permukiman antara lain: Penggunaan lahan sebelum pembangunan. Pemanfaatan lahan yang dilakukan di kawasan penginapan Buruh Unitri masih dikenang untuk daerah pedesaan. Dari hasil studi lapangan, ditemukan bahwa banyak kondisi lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Penggunaan lahan setelah perbaikan. Tata guna lahan adalah jenis penggunaan dan kemampuan pengakuan suatu jenis tutupan lahan. Perbaikan penginapan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang belum bisa dianggap wajar untuk dijadikan sebagai pemukiman karena masih menunggu proses endorsement modifikasi dari otoritas publik kepada desainer. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan adalah perubahan penggunaan lahan yang semula merupakan lahan agraris dan saat ini berubah menjadi kawasan privat atau non hortikultura. Perkembangan yang terjadi adalah: 1. Sebelum pembukaan lahan, wilayah tersebut merupakan lahan agraris dan pekarangan sekitar, 2. Pengurangan lahan pedesaan yang diklaim oleh wilayah setempat. Hasil Upaya Administrasi Ekologis dan Upaya Pengecekan Alam Ada 3 Dampak Positif, lebih spesifiknya: 1. Menggerakkan perekonomian daerah sekitar dengan membuka lowongan kerja (pekerja pembangunan penginapan), 2. Memperluas gerombolan penduduk dengan memperluas sosial kualitas antara penghuni di sekitar kawasan penginapan dan penghuni penginapan itu sendiri, 3. Buat bayaran ekstra, misalnya buka warung makan atau stand-stand di sekitar lingkungan.

KATA KUNCI: ANALISIS UPAYA KELOLA LINGKUNGAN (UPL UKL)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malang merupakan daerah yang sedang dalam proses pengerjaan, untuk itu pembangunan jalan, bangunan dan penginapan merupakan tujuan utama yang dilakukan oleh otoritas publik. Kemajuan di semua bidang ekonomi, pemerintahan dan industri perjalanan membuat peningkatan peningkatan dan lebih banyak lahan diperlukan. Perbaikan ini membuat perubahan iklim saat ini dalam penugasannya, misalnya lahan yang baru-baru ini digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan tanaman diubah menjadi lokasi lokal, kafe, penginapan, atau plaza ritel untuk mengatasi masalah kemajuan di segala bidang. Dalam memenuhi pergantian peristiwa tersebut, tentunya iklim saat ini tidak akan terus bertambah, mengingat perkembangan penduduk di Rezim Malang yang terus berkembang dari tahun ke tahun, jelas dibutuhkan lahan yang semakin banyak. Dengan demikian, diharapkan adanya pedoman pembatasan dalam pengelolaan tata guna lahan untuk mengendalikan perbaikan yang berdampak langsung pada iklim. Masing-masing kelompok masyarakat berusaha untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka dengan cara yang berbeda, salah satunya adalah dengan meletakkan bisnis yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka.

Kemajuan yang terjadi di Rezim Malang membuat individu semakin berlomba-lomba untuk mendirikan organisasi-organisasi tertentu seperti kafe, penginapan, kawasan hiburan dan juga organisasi-organisasi kecil dan menengah seperti pakaian, toko makanan pokok dan berbagai organisasi yang dipandang layak untuk menjadi bisnis pintu terbuka yang luar biasa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh daerah tentunya tidak lepas dari kebutuhan daerah setempat akan tanah sebagai lokasi usaha, banyak tempat-tempat yang tadinya tanah atau pekarangan yang sudah berguna telah diubah menjadi pertokoan atau perkantoran, hal ini tentunya harus memiliki izin. Untuk menata usaha semacam itu, dan pemberian hibah tersebut tentunya tidak lepas dari pemeriksaan yang diarahkan oleh Pemerintah Rezim Malang melalui dinas-dinas penting untuk memimpin evaluasi

dampak apa yang akan ditimbulkan terhadap perkembangan lingkungan usaha tersebut, sehingga nantinya dalam pelaksanaan perbaikan, mereka benar-benar fokus pada iklim saat ini dan efek yang terjadi pada iklim jika perbaikan telah selesai. terlebih lagi, penting untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku bisnis yang tidak memiliki hibah ekologis atau izin untuk beroperasi yang terus menyelesaikan bisnis mereka tanpa mengizinkan laporan yang harus diklaim oleh para pelaku bisnis. Dalam siklus perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku bisnis yang ingin menyelesaikan pergantian acara, pada awalnya mereka harus memiliki hibah alam sesuai Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Keamanan Ekologis dan Peraturan Badan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Ekologis. Hibah ekologis diberikan kepada pemrakarsa yang perlu menyelesaikan suatu gerakan atau potensi usaha yang diharapkan menjadi UKL-UPL terkait dengan asuransi alam dan pelaksanaannya, serta syarat untuk mendapatkan izin usaha. Lisensi alam diberikan kepada otoritas publik dan pelaku bisnis sebagai instrumen atau aturan untuk mencegah kerusakan ekologis dan kontaminasi tambahan dan untuk membatasi efek yang akan dihasilkan dari siklus kemajuan. Pasal 71 ayat (1) PP Hibah Alam menjelaskan bahwa pemegang Izin Ekologis yang tidak memiliki hibah alam akan tergantung pada persetujuan otoritatif.

Upaya Penatausahaan Alam dan Upaya Pengecekan Ekologis harus benar-benar dipikirkan agar dampak atau bahaya yang akan terjadi dalam suatu perbaikan dapat diminimalisir, dengan cara ini pencipta perlu mengarahkan eksplorasi dengan judul “Analisis Upaya Kelola Lingkungan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Perumahan Universitas Tribhuwana Tungadewi Di Desa Landungsari Kabupaten Malang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Ada kalanya perbaikan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah sebagai hibah, dan di lain pihak karena adanya perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, upaya Administrasi Alam dan Pengecekan Ekologi diharapkan dapat mengharapkan reaksi dan perbaikan daerah setempat yang akan dilaksanakan.

Dalam pemikiran ini, perubahan pemanfaatan lahan harus dipikirkan secara matang.

- 1 Tidak adanya perhatian terhadap pelaku bisnis tentang perubahan atau perpindahan tanah yang akan mempengaruhi iklim dan kenyamanan daerah sekitarnya.
- 2 Tidak adanya re-pelaksana dari alasan yang telah dirugikan karena kemajuan penginapan
- 3 Hilangnya tanah milik daerah setempat sebagai pekerjaan mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Melalui pemaparan yang dilatar belakangi diatas bisa dirumus masalahnya terdapat sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan Tata Guna lahan pada perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Desa Landungsari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Analisis UKL-UPL pada pembangunan perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Desa Landungsari Kabupaten Malang?
3. Bagaimana prediksi dampak Lingkungan dan Alternatifnya pada perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Desa Landungsari Kabupaten Malang, di 5 tahun yang akan datang?

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari riset ini sebagai tinjauan terkait layaknya sebuah pembangunan perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, riset ini mempunyai tujuan ialah:

1. Untuk mengetahui perubahan Tata guna lahan yang terjadi pada Pembangunan perumahan Karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisa UKL-UPL pada Pembangunan perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan.
3. Untuk memprediksi dampak lingkungan dan pemilihan alternatif terbaik pada pembangunan Perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Kabupaten Malang.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini adapun batasan masalah, agar pembahasan yang dibahas tidak melebar.

1. Lokasi dan observasi penelitian berfokus pada area perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang yang bertempat di Desa Landungsari Kabupaten Malang.
2. Tidak membahas tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
3. Alternatif terkait prediksi pencemaran terhadap lingkungan perumahan di 5 tahun terakhir.
4. Analisis UKL-UPL berkonsentrasi ke manusia atau masyarakat yang terdampak akibat pembangunan perumahan karyawan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

1.6 Manfaat

Dalam ulasan ini akan memberikan gambaran dan keuntungan baik untuk wilayah sosial lokal atau antar kasus, antara lain:

Untuk Universitas:

1. Melancarkan pembuatan arsip UKL-UPL yang paling umum untuk pengembangan penginapan pekerja di Universitas Tribhuwana Tungadewi, MALANG.
2. Membantu perekonomian perwakilan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Untuk daerah setempat:

1. Menjaga kelestarian ekosistem agar tidak mengganggu penghuni desa landungsari, khususnya di sekitar pembangunan penginapan.
2. Bersaing dengan peningkatan sesuai standar pergantian acara yang dapat dikelola.
3. Hindari dan jauhi bentrokan dengan jaringan terdekat.

Untuk analisis:

1. Kajian ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sumber perspektif atau referensi untuk penelitian yang akan dipertahankan sehubungan dengan UPL-UKL tentang perbaikan penginapan.
2. Sebagai susunan informasi untuk semesta kerja.

Daftar pustaka

- A. L. Belakang, “Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup , Cetakan Pertama (Malang: Setara Press,2014), hlm 23. 1,” pp. 1–27, 2009.
- D. K. Dewi and A. Rahma Wat, “ID izin lingkungan dalam kaitannya dengan penegakan administrasi lingkungan dan pid,” *Law J.*, vol. 1, 2014, [Online]. Available: http://www.ecoconsult.ch/uploads/1144-IEL_Slide4_Pollution-hazwastes.pdf.
- E. Suarti, “Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Varia Huk.*, vol. 20, no. 23, pp. 1652–1666, 2018.
- I. M. T. Yasa, I. M. A. Santiana, I. M. S. Wibawa, and I. W. Suasira, “Pembangunan Bendungan Titab Kabupaten Buleleng,” *Semin. Nas. Sains dan Teknol. 2018*, pp. 1–6, 2018.
- M. Taufiq, “Kedudukan dan prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan,” *J. Penelit. Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 2, pp. 21–42, 2011, [Online]. Available: <http://journal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/JPWIGA/article/view/9>.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Sekr. Negara Republik Indones.*, vol. 1, no. 078487A, p. 483, 2021, [Online]. Available: <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.
- P. S. Nasional, “SH (Universitas Islam Bandung), MH (Universitas Padjadjaran). Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). 19,” pp. 19–30, 1945.
- Suhartini, “PENGEMBANGAN GRAND Q HOTEL oleh pt . Gorontalo wisata mandiri,” 2014.
- S. Samah and P. D. Rahma, “Analisis Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (Studi Kasus: Rencana Pembangunan Gedung Inkubator Bisnis Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang),” *eUREKA J. Penelit. Mhs. Tek. Sipil dan Tek. Kim.*, vol. 3, no. 2, pp. 213–219, 2019, [Online]. Available: <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1466136>.
- S. I. Astuti, S. P. Arso, and P. A. Wigati, *Anal. Standar Pelayanan Minimal Pada Instal. Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, vol. 3, no. 3, pp. 103–111, 2015.
- S. K. Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai

Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan,” *Badamai Law J.*, vol. 2, no. 1, p. 113, 2017, doi: 10.32801/damai.v2i1.3393.

T. Sari, “Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang),” *J. Adm. Publik Mhs. Univ. Brawijaya*, vol. 2, no. 1, pp. 161–168, 2014.

V. J. E. Saija, “Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup,” *J. Sasi*, vol. 20, no. 1, pp. 68–80, 2014.

V. T. Kambuaya, A. S. Sinery, and M. J. Tokede, “Realisasi Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) di Kota Sorong,” *Cassowary*, vol. 3, no. 2, pp. 101–126, Nov. 2020, doi: 10.30862/cassowary.cs.v3.i2.40.